



PUTUSAN

Nomor 314/Pdt.G/2013/PA Plp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 46 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Bandara Maros, bertempat tinggal di Dusun Tobemba, Desa Babang, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut sebagai pemohon konvensi/tergugat rekonvensi.

Melawan

Termohon, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan jual bahan campuran, bertempat tinggal di Dusun Buntu Tangke, Kelurahan Lindajang, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut sebagai termohon konvensi/penggugat rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon serta saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 4 Oktober 2013, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo, dengan register perkara Nomor 314/Pdt.G/2012/PA Plp., tanggal 4 Oktober 2013, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada hari Kamis, tanggal 24 September 1998 M, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1419 H, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 135/10/X/1998, tertanggal 14 Oktober 1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, pemohon dan termohon belum pernah bercerai.

Hal.1 dari 15 Hal.Put.No.314/Pdt.G/2013/PA Plp.



2 Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Tinoring, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja selama 12 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:

- Anak 1 bin bapak, umur 10 tahun.
- Anak 2 binti bapak, umur 9 tahun.

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama orang tua termohon.

3 Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon semula berjalan rukun dan harmonis namun ketika pemohon dipindahtugaskan ke Makassar pada bulan Juni 2010, termohon tidak mau ikut meskipun pemohon berusaha mengajaknya sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 3 tahun 3 bulan lamanya.

4 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang, dengan demikian permohonan izin pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di muka, pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon.
- 2 Mengizinkan kepada pemohon, Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Palopo.
- 3 Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon dan termohon hadir dipersidangan dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil.

Bahwa, untuk memaksimalkan upaya majelis tersebut dan demi memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008



tentang mediasi oleh pemohon dan termohon memilih Dra.Hj.Sitti Husnaenah, Hakim Pengadilan Agama Palopo sebagai mediator, berdasarkan penetapan ketua majelis Nomor 314/Pdt.G/2013/PA Plp., tanggal 21 Oktober 2013, dan berdasarkan hasil mediasi tertanggal 12 Nopember 2013 oleh mediator tersebut menyatakan tidak berhasil.

Bahwa, dengan demikian maka proses pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan dibacakan surat permohonan pemohon yang oleh pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tanpa ada perubahan.

Bahwa, terhadap permohonan pemohon tersebut termohon telah mengajukan jawaban secara lisan disertai dengan gugatan rekonvensi yang akan diuraikan tersendiri di bagian rekonvensi di bawah nanti.

Dalam Konvensi.

Bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap posita angka 1 (satu) dan 2 (dua) diakui oleh termohon.
- Bahwa pada posita angka 3 (tiga) pada dasarnya juga diakui termohon, dengan alasan usaha jual-jualan yang sedang dikelola termohon masih perlu pengawasan dan tidak mungkin untuk ditinggalkan demi masa depan anak-anak, dan jika tidak diawasi termohon kemungkinan usaha tersebut akan terbengkalai.
- Bahwa meskipun termohon juga merasa telah terzalimi oleh pemohon, namun termohon tidak keberatan untuk ditalak.

Bahwa atas jawaban termohon tersebut pemohon mengajukan repliknya yang pada pokoknya membenarkan jawaban termohon.

Bahwa atas replik pemohon tersebut, termohon telah mengajukan duplik yang tetap berpegang kepada dalil jawabannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti berupa potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 135/10/X/1998 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, tertanggal 14 Oktober 1998, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui keadaan rumah tangga antara pemohon dan termohon, majelis hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi pemohon sebagai berikut :

Hal.3 dari 15 Hal.Put.No.314/Pdt.G/2013/PA Plp.



1 Saksi 1, umur 32 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara ipar pemohon, dan mengenal termohon.
- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri, yang telah membina rumah tangga selama 12 tahun, dan selama itu pula tinggal bersama di rumah kontrakan di Kabupaten Tana Toraja, pemohon dan termohon juga telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa pada Juni 2010, pemohon dipindahtugaskan ke Makassar sebagai Karyawan Bandara, namun termohon tetap tinggal di Tana Toraja karena ada usaha yang sedang dikelolanya.
- Bahwa pemohon sudah seringkali mengajak termohon untuk ikut ke Makassar dengan memindahkan usaha tersebut ke Makassar, namun termohon tidak mau.
- Bahwa karena masalah tersebut antara pemohon dan termohon terjadi perselisihan, karena saksi melihat keduanya saling diam, jarang berkomunikasi, dan pemohon juga jarang pulang.
- Bahwa hal tersebut berlangsung hingga sekarang yang telah berkisar 3 tahun lamanya.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya namun tidak berhasil.

2 Saksi 2, umur 29 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung pemohon, dan termohon ipar saksi.
- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri, yang telah membina rumah tangga selama 12 tahun, dan selama itu pula tinggal bersama di rumah kontrakan di Kabupaten Tana Toraja, pemohon dan termohon juga telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa pada Juni 2010, pemohon dipindahtugaskan ke Makassar sebagai Karyawan Bandara, namun termohon tetap tinggal di Tana Toraja karena ada usaha yang sedang dikelolanya.



- Bahwa pemohon sudah seringkali mengajak termohon untuk ikut ke Makassar dengan memindahkan usaha tersebut ke Makassar, namun termohon tidak mau.
- Bahwa karena masalah tersebut antara pemohon dan termohon terjadi perselisihan, karena saksi melihat keduanya saling diam, jarang berkomunikasi, dan pemohon juga jarang pulang.
- Bahwa hal tersebut berlangsung hingga sekarang yang telah berkisar 3 tahun lamanya.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan tetap dengan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya, sedangkan termohon juga tidak memberikan bantahan terhadap kesaksian kedua saksi pemohon.

Dalam Rekonvensi.

Bahwa, termohon dalam jawabannya mengajukan pula tuntutan balik (rekonvensi) sehingga pemohon konvensi dalam hal ini disebut tergugat rekonvensi dan termohon konvensi disebut penggugat rekonvensi.

Bahwa, sekiranya majelis hakim memutuskan bahwa perkawinan penggugat dan tergugat putus karena perceraian, maka penggugat menuntut hal-hal sebagai berikut:

- Nafkah lampau untuk 2 orang anak sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Sawah 1,2 Ha bertempat di Desa Murante, dan satu buah rumah bertempat di Jalan Pate'ne Raya, Blok C.5 Nomor 12 A Kelurahan Sudiang, Makassar dan Sebidang Tanah di Dusun Batu Murung Kecamatan Belopa dan sebuah sepeda motor Yupiter MX Nomor Polisi DD 6257 FQ adalah diperuntukkan untuk kedua anak pemohon dan termohon, dan adapun bukti kepemilikan harta tersebut diserahkan kepada termohon di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo.
- Bahwa hak asuh kedua anak pemohon dan termohon jatuh ke tangan termohon.

Hal.5 dari 15 Hal.Put.No.314/Pdt.G/2013/PA Plp.



- Nafkah untuk kedua anak pemohon dan termohon sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga kedua anak tersebut dewasa.
- Jika pemohon berat terhadap nafkah kedua anak tersebut untuk setiap bulannya, maka pemohon diberi pilihan agar membayar secara sekaligus sejumlah Rp. 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah).

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
- Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat berupa:
- Nafkah lampau untuk 2 orang anak sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Sawah 1,2 Ha bertempat di Desa Murante, dan satu buah rumah bertempat di Jalan Pate'ne Raya, Blok C.5 Nomor 12 A Kelurahan Sudiang, Makassar dan Sebidang Tanah di Dusun Batu Murung Kecamatan Belopa dan sebuah sepeda motor Yupiter MX Nomor Polisi DD 6257 FQ adalah diperuntukkan untuk kedua anak pemohon dan termohon, dan adapun bukti kepemilikan harta tersebut diserahkan kepada termohon di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo.
- Bahwa hak asuh kedua anak pemohon dan termohon jatuh ke tangan termohon.
- Nafkah untuk kedua anak pemohon dan termohon sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga kedua anak tersebut dewasa.
- Jika pemohon berat terhadap nafkah kedua anak tersebut untuk setiap bulannya, maka pemohon diberi pilihan agar membayar secara sekaligus sejumlah Rp. 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah).

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa, atas gugatan penggugat tersebut, tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyanggupi seluruh rangkaian gugatan penggugat sebagaimana



jawaban tergugat secara tertulis tertanggal 23 Nopember 2013 beserta surat pernyataan yang dibuat oleh tergugat di atas meterai yang isinya berjanji akan memenuhi tuntutan penggugat rekonsvensi.

Bahwa, terhadap jawaban tergugat tersebut penggugat dalam repliknya tetap mempertahankan gugatannya, dan meminta agar pelaksanaan tuntutan dimaksud dapat diselesaikan di hadapan majelis hakim atau dengan kata lain sebelum putusan dijatuhkan demi menghindari kelalaian tergugat di kemudian hari.

Bahwa, terhadap replik penggugat tersebut, tergugat dalam dupliknya tetap mempertahankan jawabannya.

Bahwa, selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini cukup ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dan berita acara tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya merukunkan pemohon dan termohon agar rukun kembali membina rumah tangga namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, tentang pelaksanaan mediasi pada peradilan, majelis hakim telah memerintahkan para pihak untuk melaksanakan upaya tersebut. Dan berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 314/Pdt.G/2013/PA Plp., tanggal 12 Nopember 2013 oleh Dra.Hj.Sitti Husnaenah, selaku mediator dalam perkara ini menyatakan bahwa mediasi pemohon dan termohon tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari surat permohonan pemohon tertanggal 4 Oktober 2013, bahwa yang menjadi alasan yang menjadi dasar permohonan pemohon untuk menceraikan termohon karena:

- 1 Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri, dan telah membina rumah tangga selama 12 tahun di rumah kontrakan di Tana Toraja, serta telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Alvin Aryadi bin Supriadi, umur 9 tahun dan Rezky Amelia binti Supriadi, umur 9 tahun, dan kedua anak tersebut saat ini dipelihara oleh orang tua termohon.



- 2 Bahwa selama 12 tahun membina rumah tangga, hubungan pemohon dan termohon berjalan harmonis, namun sejak pemohon dipindahtugaskan ke Makassar pada tahun 2010, antara pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal karena termohon tidak mau mengikuti pemohon meskipun pemohon sudah berusaha mengajak termohon.
- 3 Bahwa pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali membina rumah tangga bersama termohon.

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara pemohon dan termohon, di depan persidangan termohon telah memberikan jawaban secara tertulis lisan yang pada pokoknya mengakui secara murni seluruh rangkaian permohonan pemohon, dan mengakui secara klausula pada posita angka 3 (tiga) dengan menyatakan bahwa benar termohon tidak mau mengikuti pemohon untuk pindah ke Makassar dengan alasan termohon sedang mengelola usaha jual-jualan yang sangat sulit ditinggalkan.

Menimbang, bahwa dalam repliknya pemohon tetap berpegang pada permohonannya serta tidak memberikan tanggapan terhadap jawaban termohon.

Menimbang, bahwa untuk membatasi ruang lingkup permasalahan, maka yang menjadi pokok masalah perkara ini adalah:

- 1 Apakah benar ketidakharmonisan rumah tangga pemohon dan termohon disebabkan termohon tidak mau mengikuti pemohon yang dipindahtugaskan ke Makassar?
- 2 Apakah rumah tangga pemohon dan termohon masih bisa dipertahankan atau tidak?

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon dikuatkan bukti P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:135/10/X/1998, tertanggal 14 Oktober 1998 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, terbukti antara pemohon dan termohon terikat dalam perkawinan yang sah, maka bukti P tersebut patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa pemohon di muka sidang telah menghadirkan dua orang saksi dari keluarga dekat pemohon dan kedua saksi yang dihadirkan tersebut telah menghadap, bersumpah dan memberi kesaksian di depan persidangan sebagaimana telah diuraikan di muka, oleh karena itu formal kesaksian kedua saksi tersebut dapat diterima.



Menimbang, bahwa dari kesaksian dua orang saksi tersebut terbukti bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang telah membina rumah tangga selama 12 tahun di rumah kontrakan di Tana Toraja dan telah pula dikaruniai dua orang anak bernama Alvin Aryadi, umur 10 tahun dan Rezky Amelia, umur 9 tahun yang mana kedua anak tersebut saat ini dipelihara oleh orang tua termohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua saksi tersebut juga terbukti bahwa selama membina rumah tangga tersebut pemohon dan termohon rukun dan harmonis, namun sejak pemohon dipindahtugaskan ke Makassar pada tahun 2010, antara pemohon dan termohon mulai terjadi perselisihan.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut menerangkan bentuk perselisihan pemohon dan termohon adalah keduanya saling diam, dan dalam diam tersebut keduanya saling mempertahankan keinginan masing-masing, sehingga salah satu pihak tidak memperdulikan pihak lain.

Bahwa kedua saksi tersebut melihat perselisihan yang terjadi antara pemohon dan termohon adalah disebabkan termohon tidak mau ikut tinggal bersama pemohon yang dipindahtugaskan ke Makassar, karena dilain pihak termohon juga memiliki usaha jual-jualan yang sedang dikelolanya.

Menimbang, bahwa dari kesaksian kedua saksi tersebut juga menerangkan perselisihan pemohon dan termohon berlanjut ketika pemohon selalu berusaha mengajak termohon untuk ikut serta, bahkan pemohon sudah memberikan pandangan agar termohon memindahkan usahanya tersebut di Makassar, namun termohon tetap bertahan di Tana Toraja, dan perselisihan tersebut berlangsung selama 3 tahun lamanya, dan selama itu pula pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan pemohon dan termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa ternyata pula kesaksian kedua saksi tersebut adalah didasarkan pengetahuan secara langsung, relevan satu dengan yang lain, relevan pula dengan dalil permohonan pemohon dan jawaban termohon, sehingga dinilai telah memenuhi syarat materiil pembuktian.

Menimbang, bahwa salah satu hak dan kewajiban suami istri ialah memikul kewajiban yang luhur demi tegaknya rumah tangga sakinah mawaddah dan rahmah sehingga demi terwujudnya hal tersebut suami istri juga harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang



lain. Karena jika hal tersebut tidak dipenuhi oleh salah satu pihak, maka pihak yang lain juga tidak akan terpenuhi.

Menimbang, bahwa ketidakinginan termohon untuk mengikuti pemohon yang dipindahtugaskan ke Makassar dengan alasan ada usaha yang sedang dikelolanya dan sulit untuk ditinggalkan dan usaha tersebut juga demi memenuhi kebutuhan rumah tangga dan masa depan anak-anak adalah pada hakikatnya merupakan pengejawantahan dari sikap istri yang ingin turut serta dalam hal menyelenggarakan keperluan hidup berumah tangga atau dengan kata lain ikut berperan serta mencari nafkah dengan suatu harapan penghasilan tersebut dapat membantu ekonomi keluarga dengan tujuan meringankan beban pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga.

Menimbang, bahwa di lain pihak harapan termohon tersebut sebenarnya sangat dihargai oleh pemohon, namun dengan mengingat pemohon yang dipindahtugaskan ke Makassar sudah barang tentu sulit untuk berpisah dan akan melelahkan jika pemohon selalu pulang dan pergi dalam kurun waktu yang lama, mengingat jarak Makassar – Tana Toraja yang jauh, sehingga pemohon berusaha membujuk termohon untuk memindahkan usaha tersebut ke Makassar, namun termohon juga tidak memberikan respon sesuai keinginan pemohon sehingga hal tersebut justeru melahirkan perselisihan yang tidak berkesudahan, karena selama 3 tahun antara pemohon dan termohon sudah saling diam dan tanpa saling peduli.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus dengan saling tidak hormat menghormati, dan tidak saling menghargai satu sama lain hingga apalagi keduanya telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun lamanya tanpa ada komunikasi yang harmonis sebagaimana lazimnya suami istri yang masih rukun dan damai.

Menimbang, bahwa mengenai pemohon yang tidak lagi berkeinginan untuk membina rumah tangga dengan termohon dapat disimpulkan dari fakta-fakta bahwa majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil, serta melalui proses mediasi oleh mediator untuk merukunkan kedua belah pihak namun tetap tidak berhasil, bahkan pihak keluarga juga sudah berupaya merukunkan keduanya, bahkan pemohon sampai dengan sidang yang terakhir masih tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan termohon.



Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa kehidupan rumha tangga pemohon dan termohon telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak memiliki dasar yang kuat untuk dapat dibina kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk menceraikan termohon berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, permohonan pemohon dapat dikabulkan. Dalam hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Al-qur'an surah Al Baqarah, Ayat 227 sebagai berikut:

Artinya:

“Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan pemohon untuk menalak termohon telah berdasar dan beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon di depan sidang Pengadilan Agama Palopo.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera Pengadilan Agama berkewajiban untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong Selatan, Kecamatan Suli Barat dan Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu setelah ikrar talak diucapkan.

Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara penggugat dan tergugat di persidangan telah nyata bahwa gugatan penggugat adalah berupa:

- Nafkah lampau untuk 2 orang anak sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).



- Sawah 1,2 Ha bertempat di Desa Murante, dan satu buah rumah bertempat di Jalan Pate'ne Raya, Blok C.5 Nomor 12 A Kelurahan Sudiang, Makassar dan Sebidang Tanah di Dusun Batu Murung Kecamatan Belopa dan sebuah sepeda motor Yupiter MX Nomor Polisi DD 6257 FQ adalah diperuntukkan untuk kedua anak pemohon dan termohon, dan adapun bukti kepemilikan harta tersebut diserahkan kepada termohon di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo.
- Bahwa hak asuh kedua anak pemohon dan termohon jatuh ke tangan termohon.
- Nafkah untuk kedua anak pemohon dan termohon sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga kedua anak tersebut dewasa.

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya menyanggupi tuntutan penggugat berupa nafkah lampau anak sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut, sehingga dapat ditetapkan dalam putusan ini bahwa gugatan penggugat mengenai nafkah lampau anak tersebut dapat dikabulkan dan untuk pelaksanaannya tergugat dihukum untuk memberikan nafkah lampau anak tersebut sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada penggugat sesaat setelah ikrar talak diucapkan.

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya pula telah menyanggupi bahwa sawah 1,2 Ha bertempat di Desa Murante, dan satu buah rumah bertempat di Jalan Pate'ne Raya, Blok C.5 Nomor 12 A Kelurahan Sudiang, Makassar dan Sebidang Tanah di Dusun Batu Murung Kecamatan Belopa dan sebuah sepeda motor Yupiter MX Nomor Polisi DD 6257 FQ adalah diperuntukkan untuk kedua anak penggugat dan tergugat, dan adapun bukti kepemilikan harta tersebut akan diserahkan tergugat kepada penggugat di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo, sehingga dapat ditetapkan dalam putusan ini bahwa gugatan penggugat mengenai harta-harta tersebut dapat dikabulkan dan untuk pelaksanaannya tergugat dihukum untuk memberikan bukti atau surat-surat kepemilikan harta-harta tersebut kepada penggugat.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya tergugat menyetujui pula jika hak asuh kedua anak penggugat dan tergugat yang bernama Alvin Aryadi bin Supriadi, umur 10 tahun dan Rezky Amelia binti Supriadi, umur 9 tahun berada pada



penggugat, maka majelis hakim juga dengan mempertimbangkan usia kedua anak tersebut belum memasuki usia mumayyiz (belum berumur 12 tahun) dan sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat mengenai hak asuh kedua anak tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya tergugat juga menyetujui tuntutan penggugat berupa nafkah untuk dua orang anak sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak-anak tersebut dewasa, maka majelis hakim juga mempertimbangkan bahwa selaku ayah tergugat adalah berkewajiban untuk membiayai anak-anaknya sekalipun telah terjadi perceraian hal tersebut sesuai Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat ditetapkan dalam putusan ini bahwa gugatan penggugat mengenai nafkah untuk kedua orang anak tersebut dapat dikabulkan, dan untuk pelaksanaannya tergugat dihukum untuk memberikan nafkah dua orang anak kepada penggugat terhitung sejak ikrar talak diucapkan hingga kedua anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau mampu berdiri sendiri.

Menimbang, bahwa tuntutan penggugat tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan penggugat dapat dikabulkan seluruhnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonvensi sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan ketentuan hukum syara' dan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi.

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon.
- 2 Memberi izin kepada pemohon, Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Palopo.

Hal. 13 dari 15 Hal.Put.No.314/Pdt.G/2013/PA Plp.



- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong Selatan, Kecamatan Suli Barat dan Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu setelah ikrar talak diucapkan.

Dalam Rekonvensi.

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
- 2 Menetapkan anak bernama Alvin Aryadi bin Supriadi, umur 10 tahun dan Rezky Amelia binti Supriadi, umur 9 tahun berada dalam pemeliharaan penggugat.
- 3 Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat berupa :
 - 1 Nafkah lampau dua orang anak sejumlah Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah), sesaat setelah ikrar talak diucapkan.
 - 2 Nafkah untuk dua orang anak sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setiap bulan sejak ikrar talak diucapkan hingga kedua anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau mampu berdiri sendiri.
- 4 Menghukum tergugat untuk menyerahkan kepada penggugat berupa sawah 1,2 Ha bertempat di Desa Murante, dan satu buah rumah bertempat di Jalan Pate'ne Raya, Blok C.5 Nomor 12 A Kelurahan Sudiang, Makassar dan Sebidang Tanah di Dusun Batu Murung Kecamatan Belopa dan sebuah sepeda motor Yupiter MX Nomor Polisi DD 6257 FQ.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Membebaskan pemohon konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa, 24 Desember 2013 M, bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1435 H, oleh kami, Dra.Muh.Arsyad, S.Ag., sebagai ketua majelis, Asmawati Sarib, S.Ag., dan Suraida, S.H.I., masing-masing sebagai hakim anggota, didampingi oleh Haruddin Timung, S.H.I., sebagai panitera pengganti, putusan diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut, dan panitera pengganti yang dihadiri oleh pemohon konvensi/tergugat rekonvensi dan termohon konvensi/ penggugat rekonvensi.



Hakim Anggota

ttd

Asmawati Sarib, S.Ag.

ttd

Suraida, S.HI.

Ketua Majelis,

ttd

Drs.Muh.Arsyad, S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

Haruddin Timung, S.H.I.

Untuk Salinan

Panitera,

Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran Rp 30.000,-
- Atk Perkara Rp 50.000,-
- Panggilan Rp 650.000,-
- Redaksi Rp 5.000,-
- Meterai Rp 6.000,-

Jumlah Rp 741.000,-

(tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Drs.A.Burhan, S.H.